



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PATI UNIT GEMBONG, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Gembong Km 17 RT 03 RW 09, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan, sebagai Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Aff Asisten Manajer Pemasar Mikro, Mulyono Kepala Unit Gembong, Noval Fahroni Mantri Unit Gembong, Ryan Ananta Mantri Unit Gembong, Abdul Hasan Mantri Unit Gembong, Tri Lestari Mantri Unit Gembong dan Yunnia Sandra Kuncoronindyah Mantri Unit Gembong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4460-KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 4 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

- 1. HARI SETIAWAN**, Lahir di Pati tanggal 30 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pedagang Hasil Bumi, Tempat Tinggal di Dk. Rambutan RT 01 RW 06 Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. NUR HANA FITRIYA WATI**, Lahir di Pati tanggal 13 Desember 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dk. Rambutan RT 01 RW 06 Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SUYONO**, Lahir di Pati tanggal 23 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Bageng 1/4 Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti



PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor 88/Pdt.G.S/20227/PN Pti, tanggal 25 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 82387838/5936/04/2021 tanggal 15 April 2021 , selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) jangka waktu 12(dua belas bulan) musiman terhitung mulai tanggal 15-04-2021 sampai dengan tanggal 15-04-2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga sekaligus lunas kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 15-04-2022 sebesar Rp 242.423.398 (Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01884/Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Suyono.
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :82387838/5936/04/2021 tanggal 15 April 2021, yaitu membayar pelunasan sebesar Rp.242.423.398,-

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lambat tanggal 15-04-2022

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan1 No. B. 75 /UNIT/07/2022 tertanggal 16-07-2022,
- b. Surat Peringatan2 No. B. 83 /UNIT/08//2022 tertanggal 15-08-2022
- c. Surat Peringatan3 No. B. 98 /UNIT/10//2022 tertanggal 15-10-2022,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 82387838/5936/04/2021 tanggal 15 April 2022.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 242.423.398,- yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp 200.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp 42.423.398,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 01884/Desa Posono Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Suyono, dengan luas 4990 m² berdasarkan Surat Ukur No.01341/Klakahkasihan/2015 tanggal 19-06-2015

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Posono Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01884/Desa Klakahkasihan, atas nama Suyono, dengan luas 4990 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19-06-2015, No. 01341/Klakahkasihan/2015

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82387838/5936/04/2021 tanggal 15 April 2015

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 242.423.398(Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan ,

b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 15-04-2022 sebesar Rp242.423.398(Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 15-04-2022

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15-04-2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 242.423.398,- (Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P- 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82387838/5936 /04/2021 tanggal 15-04-2021 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 01884/Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Suyono;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suyono;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah



menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Suyono luas 4990 m² yang terletak di Posono Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9.P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 November 2022 ;

10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 November 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 4 November 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp220.723.398,- Dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp 178.300.000,-

Tunggakan Bunga Rp 42.423.398,-

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 No B.75/UNIT/07/2022 tertanggal 16-07-2022,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.83/UNIT/08/2022 tertanggal 15-08-2022,

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.98/unit/10/2022. tertanggal 15-10-2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82387838/5936/04/2021 tanggal 15-04-2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82387838/5936/04/2021 tanggal 15-04-2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Posono, Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01884/Desa Klakahkasihan, atas nama Suyono, dengan luas 4990 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19-06-2015, No.01341/Klakahkasihan/2015
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.220.723.398,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 8 November 2022 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana surat pencabutan gugatan tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis ketentuan HIR (Stb. 1848 – 16) tidak mengaturnya, namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan RV (Reglement of de Rechtsvordering) incasu Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pengugat dilakukan dalam persidangan kedua dan masih memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian, Penggugat belum membacakan gugatannya dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi hutangnya, sehingga Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 8 November 2022 perkara Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti dan hal tersebut sepenuhnya adalah hak dari Penggugat sehingga Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti;
2. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Pti, dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti, tanggal 25 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II serta Tergugat III;

Panitera

Pengganti Hakim

Ramanto, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp270.000,00
4.	PNBP	Rp50.000,00
5.	Redaksi putusan	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
		+
Jumlah		Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.GS/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)